

**PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) PASAL 164 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI MENERIMA DAN MENOLAK
RUJUK SUAMI**

Lina Rahmalia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia
Email: tgklina@gmail.com

Abstract

This study discusses how Imam Syafi'i's opinion compares with the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 164 concerning the Wife's Obligation to Accept and Reject Her Husband's Reconciliation. This study is discussed through library research by reading, studying, and citing books, periodicals, and other works related to the concept of reconciliation. This type of study is normative research where a legal approach is carried out through the study of library materials and secondary data. The data was analyzed using a qualitative descriptive method which tries to find solutions through analysis of cause and effect, the factors being investigated and comparing one factor with another. The purpose of this study is to find out the comparison between Imam Al-Syafi'i's opinion with the KHI and Imam Syafi'i's legal istinbath regarding the wife's obligation to accept her husband's reconciliation and KHI Article 164 regarding the wife's authority to refuse her husband's reconciliation. The results of the study can be concluded that reconciliation must be by words and intentions, not by sexual intercourse. It is best to present two witnesses when carrying out the reconciliation. Reconciliation according to Imam Syafi'i's view is that reconciliation is a husband's right over his wife. As long as talak raj'i does not require the consent of the wife, a man has the right to refer to his wife even without the wife's consent. According to KHI, reconciliation is carried out based on the wife's consent.

Keywords: Imam Syafi'i's opinion, Compilation of Islamic Law, Rujuk

Abstrak

Kajian ini membahas tentang bagaimana Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 164 Tentang Kewajiban Istri Menerima Dan Menolak Rujuk Suami. Kajian ini dibahas melalui penelitian kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip buku-buku, terbitan berkala, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan konsep rujuk. Jenis kajian ini adalah penelitian normatif diman pendekatan hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang sebab akibat, faktor-faktor yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Tujuan kajian ini untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Imam Al-Syafi'i dengan KHI dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI Pasal 164 tentang kewenangan istri menolak rujuk suami. Hasil dari kajian dapat disimpulkan bahwa rujuk harus dengan perkataan dan niat bukan dengan persetubuhan, sebaiknya dihadirkan 2 orang saksi dalam melakukan rujuk. Rujuk menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa rujuk itu hak bagi suami atas istrinya selama dalam talak raj'i tidak disyariatkan adanya ridha dari istri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri. Menurut KHI rujuk dilakukan berdasarkan persetujuan istri.

Kata Kunci: Pendapat Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam, Rujuk

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dalam Islam tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan nafas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tentram.

Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi guncangan di tengah jangka waktu akad yang berakhir bersama, sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus antar

pasangan dan perselisihan, dimana masing-masing pihak masih memiliki ego. Alhasil, pernikahan yang semula bahagia justru berdampak negatif bagi kedua belah pihak.¹ Sehingga rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan ketenangan akhirnya menjadi berantakan disebabkan tidak adanya solusi dalam mengatasi konflik tersebut. Oleh karena itu maka setiap anggota keluarga selalu dituntut untuk bertaqwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri. Dalam Islam menyarankan bahwa perselisihan keluarga tidak mesti dibawa ke sidang pengadilan. Inilah sebabnya uraian tersebut menjelaskan bahwa bila terjadi perselisihan, maka patut ditunjuk seorang penengah dari pihak keluarga istri dan seorang lagi dari pihak keluarga suami untuk mendamaikan mereka.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, dan ekonomi, serta perbedaan budaya dan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, prinsip pernikahan dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan yang harus senantiasa dibina dan dipupuk sejak dini. Karena kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus karena kendala dan permasalahan yang muncul silih berganti dalam pernikahan.

Aneka faktor dis-harmoni itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meski perceraian merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga, namun bukan tidak mungkin menata kembali kehidupan keluarga yang sering menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Islam mewajibkan adanya masa iddah (masa tunggu sebelum menikah) bagi seorang wanita yang berpisah dari suaminya karena talak atau talak. Salah satu manfaat iddah adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (suami dan istri) untuk berpikir jernih dan berusaha kembali membangun kembali keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan cara masing-masing jika dirasa baik.²

Persoalan talak pertama dan talak kedua dibahas dengan mengacu pada fikih Islam. Jumhur Ulama mengartikan rujuk sebagai “kembaliannya perempuan yang dicerai, kecuali talak rangkap tiga. Oleh karena itu, konsep rujuk hanya berlaku bagi suami yang menceraikan isterinya untuk pertama kali atau untuk kedua kalinya karena dalam kedua-dua talak itu ada haknya untuk rekonsiliasi diperbolehkan oleh hukum Syariah.³

¹ Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), h. 2.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 140.

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h.205

Namun tujuan perkawinan tersebut sering tidak tercapai tatkala ada perselisihan yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri yang dapat menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, ketika sang istri menolak untuk rujuk, seperti dalam KHI pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.⁴

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengatakan: "bahwa ketika Allah SWT menjadikan rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa iddah maka bagi istri tidak punya hak untuk menolak rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan bukan sebaliknya". Berikut menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan (persetubuhan) karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk dalam iddah maka sahlah baginya rujuk. Dan perkataan rujuk itu adalah laki-laki: "Saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujukinya atau saya telah mengembalikannya kepadaku, atau sungguh saya telah merujukinya bagi saya". Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah istrinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akalnya niscaya wanita itu istrinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata: "Dengan ini saya tidak menghendaki rujuk maka itu dihukumkan rujuk kecuali terjadi talak".⁵

Dari kajian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah dan juga lebih fokus pada pembahasan tentang kewenangan istri menolak rujuk suami (Studi komparasi pendapat Imam Syafi'i dan pasal 164 Kompilasi Hukum Islam). Karena kedua yang mengeluarkan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam kedudukannya sama sebagai landasan hukum di Indonesia akan tetapi keduanya memiliki pendapat yang bertolak belakang

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research), oleh karena itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 432
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah analisis perbandingan Madzhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 164. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan historis yang berusaha membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif dari kejadian atau peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang sah.

Dengan pendekatan ini dapat digambarkan dan dikonstruksikan kembali mengenai latar belakang adanya fatwa Imam Al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah yang kontrafersi dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164. Pendekatan Ushul Fiqh karena dalam istinbath hukum mengenai rujuk antara pendapat Imam Syafi'iyah dan KHI pasal 164 dipandang sebagai implementasi dari metode istinbath yang mereka pegangi.

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Pendapat Antara Imam Al-Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk

Rujuk menurut Imam Al-Syafi'i hanya sah jika diungkapkan dengan ucapan dan disertai dengan niat untuk merujuk istrinya.⁶ Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁷

⁶ Moh Makmun dan Khoirur Rohman, "Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk", Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 22.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan dari pada persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk dalam iddah maka sahlah baginya rujuk. Dan perkataan rujuk itu adalah ucapan laki- laki: "Saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujuknya atau saya telah mengembalikannya kepadaku" atau sungguh saya telah merujuknya bagi saya". Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah isterinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akal nya niscaya wanita itu isterinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata: "dengan ini saya tidak menghendaki rujuk maka itu dihukumkan rujuk kecuali kalau terjadi talak".⁸

Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 167 ayat (4) yang isinya: "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk".⁹ Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, yang paling shahih adalah disunnahkan. Kedua, adanya saksi merupakan syarat.¹⁰ Asy Syafi'i berkata: "Sebaiknya Bagi seorang yang merujuk istri nya supaya mempersaksikan dengan dua saksi yang adil tentang rujuk itu, karena perintah Allah dengannya dari kesaksian supaya suami tidak meninggal sebelum dia mengakui yang demikian atau suami meninggal sebelum istri mengetahui tentang rujuk itu sesudah selesai iddah nya, maka tidak ada waris mewarisi antara kedua suami istri kalau istri tidak mengetahuinya selama masih dalam masa iddah dan supaya diantara suami istri tidak saling mengingkari (tentang adanya rujuk), atau suami mensetubuhinya maka istri bertempat dari suaminya sebagai pergaulan bukan istri.

Dan kalau antara keduanya saling membenarkan bahwa suami merujukinya dan ia (suami) tidak mempersaksikan maka rujuk itu shah atas wanita, karena rujuk itu kepada suami bukan wanita. Demikian juga kalau berlaku rujuk itu atas wanita, selama ia di dalam iddah kalau suami itu bersaksi bahwa ia berkata: "Saya telah merujukinya". Dan bila telah berlaku masa iddah lalu suami berkata: "Saya telah merujukinya". Dan

⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al Umm Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), hal.432

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi), h. 353.

bila telah berlaku masa iddah lalu suami berkata: "Saya telah merujukinya", dan istri membantah, maka yang diterima adalah perkataan istri dan suami harus memberikan bukti bahwa ia berkata: "Saya telah merujukinya di dalam iddah".¹¹

KHI Pasal 164 menegaskan bahwa seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.¹² Dalam pembahasan mengenai saksi dalam rujuk juga terdapat dalam KHI Pasal 167 ayat 4 yang menegaskan bahwa setelah suami yang mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.¹³

Selain itu landasan adanya saksi dalam rujuk terdapat dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد ؟ فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. (رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح)

Artinya : Dari Imran bin Hushain r.a, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya, lalu orang itu merujuknya lagi tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata, "Persaksikanlah atas perceraian dan atas perujuknya."¹⁴

Menurut KHI tentang tata cara dan prosedur rujuk Pasal 167 ayat (2) bahwa "rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah",¹⁵ hal ini menunjukkan bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk kepada istri yang telah ditalak terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/izin dari mantan istrinya tersebut. Kemudian terdapat juga dalam KHI pasal 164 "bahwa seorang wanita dalam talaq *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua

¹¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al Umm Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), hal. 435

¹² Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

¹³ Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 192.

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 296.

¹⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.

orang saksi”, disamping itu juga dijelaskan dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.¹⁶ Dapat disimpulkan dari kedua pasal diatas yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak oleh mantan istri itu dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Adapun proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh istri ada dalam dua bentuk yaitu, pertama penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya selesai ke tangan PPN atau pembantu PPN yang berwenang. Dalam artian bahwa sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk suami dan suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru bisa diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁷

Kedua penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk bekas suaminya di hadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan bekas istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan perkawinan kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) KHI: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sementara itu ayat (2) dari pasal 16 KHI tersebut berbunyi “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti

¹⁶ Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

¹⁷ Arini Rufaiddah, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender” *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 260.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

selama tidak ada penolakan yang tegas". Dengan demikian, maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan bekas suami dan istri yang bersangkutan. Bahkan dalam melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan akad nikah. Dalam arti, ada persetujuan bekas istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga, yaitu berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini bisa ditelusuri dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Begitu juga pasal 79 ayat (2) KHI yang berbunyi: "Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat", serta ayat (3) dari pasal 79 KHI tersebut, yang berbunyi: "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".¹⁸

Rujuk dalam KHI memiliki prodesur tersendiri agar ketertiban perkawinan ulang dapat tercipta sesuai yang diinginkan oleh kedua mempelai. Prosedur atau tata cara rujuk tercantum dalam Pasal 167 KHI, yaitu sebagai berikut¹⁹:

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat lain yang diperlakukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu telah memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, dan apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya yang telah dicerai dulu.
- 4) Suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

¹⁸ Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender" Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 262.

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

- 5) Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

2. Analisis Istinbath Hukum Imam Al-Syafi'i tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami

Masalah hak rujuk suami merujuk istrinya, Imam Al-Syafi'i menggunakan dasar hukum yang berasal dari Alquran, al-Sunnah dan *Ijma'*. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa iddah talaq *raj'i*, tidak disyariatkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak dengan talak *raj'i*. Ketika seorang laki-laki berkata: "saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu", maka hak rujuknya tetap tidak akan gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2 : 229 sebagai berikut :²⁰

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا حِجْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتِدَاتٍ بِيَدِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan ayat di atas ditafsirkan sebagai berikut:²¹

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.”

Untuk potongan ayat ini terdapat lima masalah: diantaranya mengenai kata rujuk, “berhak merujuknya”. Yakni meminta istrinya untuk kembali kepadanya. Apabila suami tadi tidak merujuk istrinya hingga masa iddah nya selesai, maka istrinya itu lebih berhak atas dirinya sendiri, karena ia telah menjadi orang asing bagi suaminya. Wanita yang telah habis masa iddah nya ini tidak boleh dirujuk kembali, kecuali dengan khitbah baru atau pernikahan baru yang disetujui oleh walinya dan disaksikan pula oleh paling sedikit oleh dua orang saksi. Ini merupakan ijma' Ulama.²²

Imam al-Syafi'i berpendapat, apabila seorang suami mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa iddah nya, baik ia berniat untuk rujuk ataupun tidak, maka suami tersebut tidak dianggap telah merujuk istrinya. Sementara istri yang dicampurinya itu berhak untuk diberikan mahruul mitsl (mahar rata-rata atau standar).

Abu Umar mengatakan: Saya tidak pernah mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa suami yang mencampuri istrinya pada masa iddah diharuskan untuk membayar mahar standar, kecuali imam al-Syafi'i, Namun pendapat Imam Syafi'i ini tidak kuat, karena wanita yang menjalani masa iddah masih dianggap sebagai istri yang sah dari suami yang menceraikannya. Istri tersebut masih masih berhak menerima dari suaminya itu apabila ia meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana

²¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 261.

²² Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 262.

mungkin seorang suami harus memberikan mahar standar kepada istri yang dicampurinya, padahal wanita tersebut masih dianggap istrinya terhadap sebagian besar hukumnya.²³

Ia berkata islahk talak (perdamaian dalam talak) itu adalah rujuk. Maka barang siapa yang menginginkan rujuk maka perempuan itu adalah bagi laki-laki karena Allah SWT menjadikan wanita itu buat laki-laki.²⁴ Asy-Syafi'i berkata : "Suami merdeka maupun yang mentalak istrinya satu kali atau dua kali talak sesudah ia mensetubuhinya maka laki-laki itu lebih berhak merujukinya selama wanita itu belum habis iddahnya berdasarkan dalil dari Kitab Allah SWT Kemudian Sunnah Rasulullah saw. Sesungguhnya Rukanah mentalak istrinya secara bain dan ia tidak menginginkan kecuali satu talak. Maka Rasulullah saw mengembalikan istrinya itu kepadanya dan itu menurut kami adalah di dalam iddah. Asy-Syafi'i berkata : "dan dalam hal ini sama bagi setiap istri yang berada di bawah suami merdeka baik isteri itu muslimah atau dzimmiah atau amah (budak perempuan)".²⁵

Asy-Syafi'i berkata: "Talak hamba itu dua kali". Bila ia mentalak satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalak istri merdeka satu kali talak atau dua kali talak, dan ia memiliki rujuknya sesudah satu kali talak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam merujukinya sesudah selesai talak satu atau talak dua. Dan laki-laki merdeka yang kafir baik dzimmi ataupun bukan, dzimmi dalam talak dan rujuk adalah sama seperti laki-laki muslim yang merdeka. Bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan rujuk bagi laki-laki atas wanita di dalam iddah, lalu Allah menjelaskan bahwa tiada rujuk atas wanita sesudah selesai iddah,²⁶

Dalam hal mengatur tentang rujuk, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang dilakukan oleh suaminya itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini diatur dalam KHI Pasal 164 "Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas

²³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 265.

²⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al Umm Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 430.

²⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al Umm Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 430.

²⁶ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al Umm Jilid 8, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 431.

suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi". Dan juga dalam KHI Pasal 165 "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama".²⁷

A. Kesimpulan

Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan pendapat mengenai rujuk. Dimana persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk yakni diantaranya rujuk itu harus dengan perkataan dan niat, bukan dengan persetubuhan. Yang kedua yakni mengenai sebaiknya dihadirkan 2 orang saksi dalam melakukan rujuk. Kemudian perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk yakni diantaranya yakni terdapat pada tata cara rujuk itu sendiri ; menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa rujuk itu hak bagi suami atas istrinya selama dalam talak raj'i tidak disyariatkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rujuk yang dilakukan harus berdasarkan pada persetujuan istri yang terdapat pada Pasal 167, 164 dan 165 KHI. Faktor yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari bekas istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak, hak talak dalam perundang-undangan (termasuk KHI) bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin pengadilan, Pengadilan memberikan izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri, sehingga persetujuan istri juga diperlukan.

Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami. Dimana Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum yang berasal dari Alquran, al-Sunnah dan Ijma', terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 229 dan Q.S al-Baqarah/2 : 228 bahwa suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya disaat menunggu itu jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri, dan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 234 bahwa rujuk terhadap istrinya itu tetap ada selama istri belum habis masa iddahnyanya akan tetapi jika sudah habis masa iddahnyanya maka suami tersebut baru tidak bisa merujukinya.

²⁷ Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar hukum yang merujuk kepada pendapat para fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat. Pendapat yang lebih raj'ih yakni pendapat Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa rujuk itu dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari istri tersebut dimana salah satu alasan yang cukup kuat yakni dengan melihat kemaslahatan bersama, dan juga diatur dalam Q.S Al- Baqarah/2 : 231 yang inti pokok di dalam ayat tersebut bahwa seorang laki- laki yang akan merujuk istrinya tidak boleh dengan jalan paksa tanpa menimbulkan kesusahan terhadap mantan istri tersebut, dan juga dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syariatkan Islam salah satunya dengan rujuk karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak rujuk akan berakibat sia- sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk di perlu

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2006). *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2*. Terj. Farhurrahman dan Zuhdi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. (2012). *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media.
- Aminuddin, (2011) “*Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Asriati. (2012). “*Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10. No. 1. Januari.

- Basri, Hasan dkk. (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2015) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999. Dahlan. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish.
- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, (2010) *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. (2008). *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (t.t.: Erlangga,
- Fuady, Munir. (2005) *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali.(2003) *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. (1989) *Al Umm Jilid VIII, Terj. Fatima Ismail*. Jakarta: Victory Agencie.
- Karim, Abdul. (2013). "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam". *Jurnal Adabiyah*. Vol. 13. No. 2.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Khalil, Munawwar. (2011). "Relevansi Konsep rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Latif, Syarifuddin.(2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. t.t.: CV Berkah Utami.
- Makmun, Moh dan Khoirur Rohman. "Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk". *Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Maq, Hasbul Wannu. *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*. Jakarta: Golden Teragon Press, 1994.

Maulida, Fazyatul. "*Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.